



## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham PT Fast Food Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan di Jakarta pada hari **Rabu, 12 Agustus 2020**.

Mengingat status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-124/D.04/2020 tanggal **24 Maret 2020**, penyelenggaraan RUPST dapat dilaksanakan secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, informasi mengenai Mata Acara akan disampaikan melalui Pemanggilan RUPST yang akan diumumkan pada hari **Selasa, 21 Juli 2020** di Situs Web Easy KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), Situs Web Bursa Efek Indonesia di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan Situs Web Perseroan di [www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release).

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, 20 Juli 2020**.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Mata Acara RUPST jika memenuhi persyaratan RUPST sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. Usulan Mata Acara RUPST tersebut disampaikan kepada Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya pemanggilan RUPST.

Jakarta, 6 Juli 2020

**PT FAST FOOD INDONESIA Tbk**

**DIREKSI**